

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Teknologi semakin maju seiring perkembangan zaman. Kini tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan dalam bidang teknologi khususnya internet sangat berkembang pesat di era modern ini. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan dari teknologi itu sendiri. Kehadirannya telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan manusia dalam berbagai aspek dan dimensi. Fenomena perkembangan teknologi ini mengakibatkan banyaknya jenis-jenis pekerjaan baru yang bermuncula.

Adapun jenis-jenis pekerjaan baru tersebut meliputi selebgram, dan YouTuber. Kedua jenis pekerjaan ini masing-masing menggunakan platform media sosial yang berbeda untuk media pekerjaannya. Jika selebgram menggunakan instagram, YouTuber menggunakan YouTube sebagai wadah berkreasi dalam pekerjaannya. Melihat semakin canggihnya kedua platform ini maka semakin banyak pula orang berbondong-bondong untuk menjadi bagian dari keduanya. Namun, untuk beberapa tahun belakang banyak orang yang lebih minat atau beralih ke YouTuber.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan adanya faktor penghasilan yang menjadi nilai tersendiri untuk para generasi milenial maupun generasi sebelumnya untuk menjadi seorang YouTuber.

---

<sup>1</sup> Ainun dkk, Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018, Jurnal Reformasi Administrasi 144 Vol. 6, No. 2, September 2019, pp. 144-162, hlm 1.

Penghasilan YouTuber umumnya berasal dari 4 sumber, penghasilan AdSense merupakan salah satunya. Penghasilan AdSense adalah penghasilan yang dibayarkan/diberikan oleh pihak Google Asia Pasific, Ltd kepada para YouTuber dikarenakan adanya kontrak persetujuan pada saat pengajuan Google AdSense yakni berupa penyelipan iklan atas sebuah video yang akan diunggah YouTuber.<sup>2</sup> Untuk memperoleh/mendapatkan penghasilan AdSense, para YouTuber terlebih dahulu harus mengajukan Program Partner YouTube (PPY).

Adapun persyaratan untuk melakukan Program Partner YouTube (PPY) ini terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu;<sup>3</sup>

1. Tinggal di negara atau wilayah tempat Program Partner YouTube yang tersedia. Jika di negara Indonesia Partner YouTube adalah Google Asia Pasific Pte.Ltd.
2. Memiliki minimal 1000 (seribu) *subscriber*.
3. Memiliki lebih dari 4000 (empat ribu) jam waktu tonton publik dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, dan.
4. Memiliki akun AdSense yang akan ditautkan.<sup>4</sup>

Apabila belum memenuhi syarat diatas, maka para YouTuber tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan akunnya pada Google AdSense. Namun sebaliknya, jika telah memenuhi target ketentuan yang diatur oleh pihak Google maka YouTuber akan mendapatkan atau memperoleh penghasilan dari pihak YouTube yang dibayarkan oleh Google Asia Pasific melalui bank ataupun

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 2.

<sup>3</sup> Ibid, hlm 3.

<sup>4</sup> (<https://support.google.com/adsense/answer/72851?hl=id>).

Westren Union. Jumlah YouTuber di Indonesia yang telah terdaftar pada Google AdSense sudah mencapai 250 akun. Akun-akun tersebut terdiri dari akun orang pribadi maupun akun komunitas yang bersifat profit dan nonprofit. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang tertera pada *sosialblade.com*.<sup>5</sup> Berdasarkan dari data 250 *Subscriber* tertinggi diatas, diketahui setiap YouTuber memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat karena adanya 2 (dua) faktor yang sangat mempengaruhi, yakni faktor *subscriber* dan faktor *viewers*. Semakin tinggi *subscriber* dan *viewers* suatu akun maka semakin tinggi penghasilan yang akan diperoleh YouTuber.

Berdasarkan data yang disajikan pada penghasilan yang diperoleh YouTuber dikategorikan kedalam nilai penghasilan yang fantastis. Hal ini disimpulkan dari salah satu penghasilan YouTuber yang apabila dirupiahkan dengan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.17/MK.10/2019 tentang Kurs sebagai panduan alat bayar Tanggal 12 April 2019 (Rp 14.221), jumlah penghasilan YouTuber mencapai Rp 4.256.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) hingga Rp 68.068.000.000,00 (enam puluh delapan milyar enam puluh delapan juta rupiah) setiap tahun.

Dengan adanya fakta seperti ini membuat Direktorat Jenderal Pajak segera memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pemasukan Negara dengan cara menarik pajak atas penghasilan YouTuber. Hal ini mengingat bahwa pajak yang timbul atas penghasilan YouTuber sangat menjanjikan untuk menambah pendapatan Negara dari segi pajak penghasilan di masa yang akan datang. Meskipun begitu, belum terdapat kebijakan khusus yang mengatur tentang

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 4-5

pengenaan pajak YouTube, oleh karena itu pengenaan pajak atas penghasilan AdSense yang diperoleh YouTuber masih berlandaskan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan adalah:

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun merupakan objek pajak penghasilan.”

Jika ditinjau dari pengertian dan bukti pembayaran diatas AdSense merupakan objek pajak penghasilan. Oleh karena itu, penghasilan AdSense wajib dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, pemberi penghasilan seharusnya memotong pajak penghasilan. Namun dikarenakan penghasilan AdSense ini dibayarkan oleh pihak Google, dan Google yang memberikan penghasilan bukanlah Google yang berada di Indonesia melainkan Google Asia Pasific yang berkedudukan di Singapore, sehingga pajak penghasilan terhadap YouTuber tidak dipotong pajak penghasilan berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapore. Menjelaskan pada Pasal 13 tentang pengenaan pajak penghasilan pekerja bebas, dimana setiap pekerja bebas yang menerima penghasilan tidak dikenakan pajak di Negara Singapore.<sup>6</sup>

Oleh karena itu akan dikenakan pajak di negara pihak. Negara pihak yang dimaksud adalah Indonesia. Sistem pemungutan di Indonesia menganut *Self Assesment System*, yakni dimana untuk perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak diberikan tanggung jawab sepenuhnya oleh para wajib pajak.

---

<sup>6</sup> John Hutagaol, *Perjanjian Pajak Berganda Indonesia Dengan Negara-negara Kawasan Asia Pasifik Amerika dan Afrika*, Salemba, Jakarta, 2000, hlm. 7.

Oleh Karena itu penghasilan AdSense yang diperoleh YouTuber akan dihitung sendiri dan akan dilaporkan dalam SPT Tahunan. Mengingat tidak dipotongnya penghasilan AdSense oleh pihak Google, dapat memberikan celah bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan sebagaimana semestinya besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak YouTuber. Sehingga perlunya peran Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasi dan mengantisipasi ketidakpatuhan Wajib Pajak YouTuber.

Penghitungan besarnya pajak terutang berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 terdapat kekaburan norma sehingga belum terciptanya kepastian hukum terkait kejelasan penggolongan kategori terhadap YouTuber serta sulit untuk melakukan penghitungan besarnya pajak YouTuber mengingat besaran penghasilannya terlalu abstrak dan tidak terstruktur dimana sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan *cost permiles* (CPM). Perubahan ini akhirnya berkembang sangat pesat dan sudah banyak pula yang menjadi YouTuber dan tidak menutup kemungkinan mereka yang mendapatkan penghasilan dari profesi YouTuber ini tidak terlepas dari pembayaran pajak. Karena setiap orang yang sudah mendapatkan penghasilan maka sudah menjadi wajib pajak dan wajib membayar pajak atas penghasilannya. Sesuai dengan peraturan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 sudah dijelaskan bahwa:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun’.

Jenis penghasilan tersebut dibagi menjadi 5 (lima). pertama adalah penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Kedua,

penghasilan dari usaha dan kegiatan. Ketiga, penghasilan dari modal yang berupa harta gerak atau harta tak gerak. Keempat, sewa dan keuntungan penjualan harga atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Dan terakhir adalah penghasilan lain-lain. Dari pengelompokan tersebut, penghasilan dari Google AdSense masuk pada golongan pertama, yakni penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Ini mengapa YouTuber dianggap sebagai freelancer. Skema ideal yang bisa digambarkan adalah sebagai berikut. YouTuber membuat konten yang diunggah ke YouTube. Konten ini kemudian mendapat views tertentu sehingga dapat menjadi media beriklan dari pengiklan. Biaya iklan yang dikeluarkan akan masuk ke Google sebagai pengelola YouTube, dan pembagian penghasilan akan diberikan pada YouTuber.<sup>7</sup>

Bahkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini menghimbau seluruh YouTuber sebagai wajib pajak yang masuk ke dalam kelompok pekerja bebas untuk patuh pajak, karena penghasilan yang didapat oleh para YouTuber di era digital seperti saat ini dalam satu bulan bisa setara atau bahkan lebih dari penghasilan pegawai-pegawai lainnya. Dari aktivitas membuat konten di dalam YouTube ini ada keuntungan pendapatan berupa barang atau penghasilan yang seharusnya dapat dikenakan pajak penghasilan. Karena YouTuber memiliki sejumlah penghasilan dan dianggap telah memenuhi syarat objektif dan subjektif sebagai wajib pajak, maka kewajiban

---

<sup>7</sup>Klikpajak.id '*pajak google adsense*', <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/pajak-google-adsense-adakah-aturan-bakunya/>

pajak yang dimiliki akan setara dengan wajib pajak orang pribadi lainnya. Selain membayar pajak, jika penghasilan yang didapat melebihi PTKP, YouTuber juga wajib membuat laporan pajak berupa Surat Pemberitahuan atau SPT. Hukum pajak Indonesia telah jelas menyatakan bahwa pegawai baik negeri maupun swasta memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu konsekuensi sebuah profesi, YouTuber sama seperti semua profesi lain yang memberikan pendapatan bagi pelakunya tentu dikenakan pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, saat ini ketentuan pajak bagi para penggiat media sosial seperti Instagram, Facebook hingga YouTube masih menggunakan ketentuan yang sama layaknya objek pajak penghasilan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Namun, yang masih menyisakan pertanyaan adalah bagaimana penghitungan pajak yang tepat bagi para YouTuber ini. Perhitungan pajak untuk YouTuber bisa merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghasilan para YouTuber ini bisa masuk ke dalam 2 (dua) opsi menurut Lampiran I peraturan Dirjen pajak di atas, yakni: Pekerjaan yang mereka lakukan merupakan kegiatan hiburan,

seni, kreativitas lainnya, besaran norma yang dikenakan sebesar 35%. Kegiatan pekerja seni, besaran norma yang dikenakan sebesar 50%. Dengan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam karya ilmiah dengan judul **“Pengenaaan Wajib Pajak Penghasilan Terhadap YouTuber Atas AdSense Berdasarkan Asas *“The Four Maxim”* Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap wajib pajak YouTuber atas AdSense?
2. Bagaimana implikasi hukum berlakunya ketentuan pajak penghasilan terhadap YouTuber yang memperoleh penghasilan dari influencer?
3. Apa kendala yang dihadapi YouTuber dalam mengupayakan pembayaran pajak dan bagaimana cara mengatasinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi penelitian di atas, penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang proses pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap wajib pajak YouTuber atas AdSense.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang implikasi hukum berlakunya ketentuan pajak penghasilan terhadap YouTuber yang memperoleh penghasilan dari influencer.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang kendala yang dihadapi YouTuber dalam mengupayakan pembayaran pajak dan cara mengatasinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan referensi di bidang akademis dan pengembangan ilmu hukum perdata khususnya di bidang hukum pajak.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran, serta memberikan sebuah referensi hukum dalam melakukan penelitian yang dilaksanakan oleh pihak lain yang objek dalam penelitiannya sama.
2. Manfaat Praktisi
  - a. Bagi pemerintah, mengharapkan agar lebih bisa memberikan sosialisasi atau informasi terkait pelaksanaan pengenaan wajib pajak terhadap YouTuber.
  - b. Bagi masyarakat, mengharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi hukum perpajakan di Indonesia dan pelaksanaan pengenaan wajib pajak terhadap para YouTuber.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “negara Indonesia Adalah Negara Hukum” artinya Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka oleh karenanya harus dapat menciptakan adanya suatu kepastian hukum. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu salah satu ciri dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke 4 yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam *Teori Hukum Pembangunan* tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur), culture (kultur), dan substance (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W.Friedman.

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan pengagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori *Roscoe Pound “Law as a tool of social engineering”* yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila lebih lanjut maka secara teoritis "Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan *Laswell dan Mc Dougal* dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengemban hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu maka Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Lebih

detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.”

Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.<sup>8</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mempunyai visi agar hukum di Indonesia semakin maju dan berkembang, sejalan dan seiring dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Pengertian Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah:

“Hukum tidak hanya sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus juga mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.”

---

<sup>8</sup>pn-lhooksukon, “Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja”, *SH.,LL.M*”,

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.<sup>9</sup>

Pembangunan nasional itu sendiri bagi bangsa Indonesia dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> Pajak.go.id, “*pajak*”, <https://pajak.go.id/id/pajak>

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Dasar hukum Pemungutan pajak dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 23 A Amandemen ke IV yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Dari Pasal 23 A ini, persyaratan pemungutan pajak yang harus didasarkan undang-undang dimaksudkan untuk mendapatkan izin dari masyarakat. Hal tersebut mencerminkan adanya sistem demokrasi. Adanya izin dari masyarakat maka negara memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak. Selain itu pasal ini pun memberikan kepastian dan jaminan hukum dalam hal pemungutan pajak terhadap masyarakat. Berbicara mengenai kepastian hukum, *Friedman* dalam bukunya *introduction of American Law* menyatakan suatu hukum dikatakan efektif apabila bahasanya dapat dipahami oleh masyarakat yang dituju, isi dan maksud yang ada di dalamnya dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan disposisi.<sup>10</sup>

Adapun pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku asas dan dasar perpajakan:<sup>11</sup>

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Suatu Kajian Teoritik), FH UII PRESS, Yogyakarta, 2004, hlm 23.

<sup>11</sup> Rochmat Soemitro, “*Asas dan Dasar Perpajakan*”, Erresco, Bandung, 1987, hlm 23.

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.<sup>12</sup>

Selain kepastian hukum, pajak mempunyai fungsi yaitu:

1. *Budgetter*

Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. *Regulerend*

Regulerend disebut juga sebagai fungsi mengatur, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan, seperti mengadakan perubahan-perubahan tarif dan memberikan pengecualian-kecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada masalah tertentu.<sup>13</sup>

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan bahwa; “Surat

---

<sup>12</sup> Jurnal Reformasi Administrasi, *Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtuber*, vol 6 No. 2 2019.

<sup>13</sup> Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm 2-3

Pemberitahuan Tahunan (disingkat SPT Tahunan) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”.

SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak. Jadi dapat dijelaskan kembali bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak menerima kontraprestasi secara langsung yang bertujuan untuk pembangunan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 terakhir dengan Undang\_undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukan sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap undang-undang pajak penghasilan. Perubahan terakhir mengenai peraturan PPh dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Berikut beberapa poin perubahan penting yang harus dipahami wajib pajak.<sup>14</sup> Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang ini disebut dengan wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.<sup>15</sup>

Asas pemungutan pajak Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" (terkenal dengan nama *Wealth of Nations*) mengutarakan ajaran dalam pemungutan pajak yang dinamainya "*The Four Maxim*". Bapak ekonomi barat ini menganggap pajak

---

<sup>14</sup> Online-pajak.com, "*Pajak Penghasilan*", <https://www.online-pajak.com/uu-no-36-tahun-2008>

<sup>15</sup> Angger Sigit Pramukti, S.H & Fuady Primaharsya, "*Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*", Medpress Digital, Jakarta, 2005. hlm 17-18

sebagai pungutan oleh negara yang memang seharusnya dilakukan kepada rakyatnya dengan memenuhi syarat tertentu. Syarat tersebut digunakan sebagai antisipasi adanya ketidakadilan terhadap pemungutan pajak atau perasaan pada diri rakyat.

Smith mengemukakan “*The Four Maxim*” ke dalam empat asas sebagai berikut:

1. Asas *Equality* (Keseimbangan), Pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas ini “*equality*” ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Sehingga para wajib pajak hanya membayar pajaknya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya besaran pajak bagi pegawai Golongan III tentu harus berbeda dengan pegawai yang sudah Golongan IV. Pendapatan berbeda, pajaknya pun harus berbeda.
2. Asas *Certainty* (Kejelasan/Terang), Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (certain) dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas certainty ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya. Pajak perlu

ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh negara. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi warga negara dari adanya pajak yang tidak pada tempatnya atau tidak tepat sasaran. Apabila pajak telah diatur dengan undang-undang, pelanggar bisa dikenai sanksi dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. *Asas Convenience of Payment* (Tepat Waktu), Pajak sebaiknya dikenakan pada waktu yang tepat, yaitu saat wajib pajak memperoleh upah, gaji, atau hasil lainnya. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Apabila pajak dikenakan saat wajib pajak sedang bersedih atau sedang tidak memiliki dana, akan timbul berbagai protes dan tentu saja berbagai pelanggaran lain. Misalnya pajak yang dikenakan bagi penghasilan yang dipotong setiap mendapatkan gaji, tentu lebih tidak terasa memberatkan dibandingkan jika dikumpulkan dalam satu tahun dan baru dibayarkan sendiri.
4. *Asas Efficiency* (Efisiensi), Smith menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya. Terlalu banyak biaya bagi mereka yang mengurus pajak akan membuat pajak tidak terserap kepada hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tata cara pemungutan pajak pun dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu sebagai berikut:

1. Stelses Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelses Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3. Stelses Campuran

Stelses ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan asas pemungutan pajak dan untuk menghindari perlawanan pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

---

<sup>16</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, “*Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*”, Medpress Digital, 2005. Hlm 37-38 & hlm 41

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

## 2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang

Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas undang-undang yang disahkan oleh Lembaga legislatif. Untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

## 3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber daya dari masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. Oleh karena itu, dimungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

## 4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal

untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis*, dalam arti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>17</sup>

Selain syarat-syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak pun harus diperhatikan dan ada beberapa sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Self Assessment, Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Tata cara ini berhasil dengan baik kalau masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Ciri-ciri sistem *self Assessment* adalah:

---

<sup>17</sup> Supramono & Theresia Woro Damayanti “*Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*”, CV. Andi Offset, 2010. Hlm 4

- a. Adanya kepastian hukum;
  - a. Sederhana perhitungannya;
  - b. Mudah pelaksanaannya;
  - c. Lebih adil dan merata;
  - d. Penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.
2. *Official Assassment, Official Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparatur perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik kalua aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.
  3. *Witholding System, Witholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

Kepastian hukum dan keadilan dalam hukum pajak bisa dilihat dalam:

1. Asas Falsafah Hukum

Undang-undang perpajakan harus mengabdikan kepada keadilan, baik dalam arti perundang-undangan, maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu, harus memperhatikan teori-teori, seperti teori bakti, teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, dan teori gaya beli.

2. Asas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan bagi negara dan warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak di negara hukum haruslah berdasarkan undang-undang agar tercapai kepastian hukum.

### 3. Asas Ekonomi

Kebijakan pemungutan pajak harus diusahakan agar jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan. Dengan perkataan lain, keseimbangan dalam kehidupan ekonomi harus selalu diperhatikan.

### 4. Asas Finansial

Sesuai dengan fungsi budgeter, maka biaya untuk pemungutan pajak harus seminimal mungkin, dan hasil pemungutan pajak hendaknya cukup untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara. Harus pula diperhatikan saat pengenaan pajak hendaknya sedekat mungkin dengan terjadinya perbuatan peristiwa, keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Keadilan pajak pengertian keadilan merupakan pengertian yang sangat luas dan pelik. Dalam hubungan ini dikemukakan pengertian secara khusus, yaitu pengertian keadilan dalam hukum pajak. salah satu sendi keadilan dalam hukum pajak ialah “perlakuan yang sama” kepada wajib pajak, yang tidak membedakan kewarganegaraan, baik pribumi, maupun asing, dan tidak membedakan agama, aliran politik, dan sebagainya. Namun, apabila ada pertentangan kepentingan antara kepastian hukum pajak dan prinsip keadilan

pajak, maka dalam hal ini yang harus dilakukan adalah kepastian hukum guna menjamin pelaksanaan pajak kepada setiap wajib pajak.

Sanksi perpajakan pun berlaku kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturannya, adapun sanksi perpajakan sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi, Sanksi Administrasi adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan, yaitu berupa denda (Pasal 7, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983), bunga (Pasal 8, Ayat (2) dan Pasal 13, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983), kenaikan (Pasal 13, Ayat (1), (2), (3), dan Pasal 15, Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983).
2. Sanksi Pidana, Sanksi pidana adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana, yaitu berupa kurungan (Pasal 38, 39, dan 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983), denda (Pasal 38, 39, dan 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983).<sup>18</sup>

YouTube adalah istilah untuk pengguna YouTube. Tak dapat dipungkiri, YouTube merupakan salah satu media alternatif untuk memanjakan mata dan telinga kita dengan berbagai videonya. Berbeda dengan televisi yang kanalnya terbatas, YouTube menyediakan aneka ragam video yang bisa kita

---

<sup>18</sup> Tony Marsyahrul, “*Pengantar Perpajakan*”, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm 9-13

pilih sendiri, mengingat model *user-generated content* yang membuat setiap orang dapat mengunggah video kreasi mereka. Ditonton lebih dari satu milyar pengunjung setiap bulannya, setiap menit ada sekitar seratus video diunggah oleh YouTuber. Banyak YouTuber giat mengunggah video ke YouTube dengan berbagai alasan, namun secara umum mereka berbagi konten yang mereka suka. Mulai dari video klip, komedi, film pendek, dokumenter, walkthrough game, dan masih banyak lagi. Terlebih, YouTuber dapat pula menghasilkan uang melalui iklan saat videonya ditonton banyak orang.<sup>19</sup>

Para YouTuber ini tentunya sudah termasuk ke dalam kegiatan atas nama sendiri dan dengan kegiatan tersebut sudah menghasilkan banyak penghasilan yang cukup, kebanyakan para YouTuber juga sudah termasuk ke dalam para wajib pajak karna orang-orang yang membuat konten termasuk orang dewasa. Maka, sudah jelas tentunya jika para wajib pajak ini wajib membayar pajak atas kegiatannya mereka sendiri. Sebagai warga negara yang baik, sebagai wajib pajak kita harus berkontribusi dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat kesadaran membayar pajak. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia.

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat

---

<sup>19</sup> Temantakita.com, “Youtuber”, <http://temantakita.com/youtuber-indonesia-profesi-jaman-kreatif/>

dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Salah satu ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi, mendekati 100% seandainya dari 50 juta yang belum bayar pajak, sudah membayar kewajibannya tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang.<sup>20</sup> Dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat kita harus mematuhi setiap aturan. Pengguna YouTube khususnya sebagai pelaku

---

<sup>20</sup> Pajak.go.id, “*Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*”, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>

Youtuber (sebutan untuk seseorang yang telah terkenal di YouTube dengan jutaan *subscriber*) menerima keuntungan dari unggahan-unggahan video berupa pemberian sejumlah uang dari pihak YouTube yang dihitung berdasarkan CPM (*cost per miles*). Artinya, perhitungan uang setiap seribu kali penayangan. Nilai CPM beraneka ragam tergantung lokasi geografis dan kesesuaian tema video dengan jenis iklan. Tidak hanya mendapatkan keuntungan dari banyaknya views saja, tetapi dapat juga melalui brands deals dan penjualan merchandise. Oleh sebab itu, selain tempat untuk mencari popularitas, secara tidak sengaja YouTube juga dewasa ini dijadikan sebagai lahan untuk mencari penghasilan tambahan.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode penelitian dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dapat mengklasifikasikan, menganalisa, dan untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan pemungutan pajak penghasilan dari hasil pengenaan wajib pajak

terhadap YouTuber. Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai pengaturan, pelaksanaan, juga kendala dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap YouTuber atas hasil konten yang telah dibuat sesuai aturan yang berlaku.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk meneliti permasalahan mengenai pajak penghasilan terhadap YouTuber adalah Yuridis-Normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan, teori, konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.

## **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi:

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)**

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu. Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup>

Penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV;
  - b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
  - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis gunakan meliputi buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini sumber hukum tersier yang

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, 1990, hlm 160

penulis gunakan meliputi kamus, ensiklopedia, serta internet yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang bagi penelitian ini adalah:<sup>22</sup>

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan mengenai pajak penghasilan dari hasil YouTuber.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kepustakaan seperti Literatur, buku-buku ilmiah tentang pajak, hasil penelitian terkait bahan hukum primer yaitu perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan ketentuan lain yang terkait, jurnal dan bahan lain dalam penelitian ini.

#### **6. Analisis Data**

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Op.Cit. hlm. 107.

Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian sekunder dan penelitian primer kemudian dianalisis secara sistematis, konsisten dan utuh menyeluruh (holistik). Hasil dari penelitian ini, kemudian dipaparkan secara nalar untuk menjelaskan kebenaran.<sup>23</sup>

## **7. Lokasi Penelitian**

### **a. Kepustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung  
Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Umum Jawa Barat dan Layanan Kearsipan di  
Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung.

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.* hlm 116